

Sosialisasi UU ITE tentang Bersosial Media dengan Benar dan Bahaya Judi Online

Udi Noor Mukhammad¹, Yulita Ayun Nira², Defri Hartanto³
Prodi Hukum, UMK¹, Prodi Akuntansi, UMK², Prodi Manajemen UMK³
Email: Udi.noor97@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diterima: 10-10-2023

Direvisi: 04-02-2024

Disetujui: 27-03-2024

Dipublikasikan: 30-03-2024

Keyword:

Sosial Media

Judi Online

UU ITE

Abstract

Social media is media in the form of sites or applications that involve internet-based technology. As social media users increase, there is increasingly widespread misuse of these platforms for crimes that harm themselves and others. The reason is that when using social media we have to be ethical, therefore we are holding outreach at the KWT women's place in Banyu Urip Village. And the dangers of online gambling are becoming more and more common among teenagers and men, many are caught in the trap of online gambling addiction, which can waste their time and money without limits, affecting their financial stability, apart from the financial impact, online slot gambling also can damage social and family relationships. For this reason, we conducted research on this online slot gambling case when teenagers from Banyu Urip Village were hanging out at night in coffee shops and at the patrol post.

Pendahuluan

Di era digital sekarang, masyarakat menjadi sangat dimudahkan dengan adanya teknologi digital yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan opini, mengemukakan pendapat, berkeluh kesah, berbagi cerita dan pengalaman, atau hal-hal lainnya yang ingin dibagikan kepada publik di media sosial. Masyarakat khususnya remaja dan Ibu-ibu mempunyai peran penting dalam penggunaan sosial media dengan benar dan tidak menyalahgunakan media elektronik. Karena orang tua khususnya ibu adalah contoh dan panutan bagi anak-anak dan generasi selanjutnya. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan banyak kasus penyalahgunaan sosial media seperti: ujaran kebencian lewat sosial media, judi online yang sedang marak di berbagai kalangan, dan lain-lain. Kebiasaan penggunaan media sosial yang salah dapat menimbulkan dampak finansial dan merusak hubungan sosial. Maka dari itu kami Mahasiswa KKN Kelompok 111 UMK melakukan survei lokasi pada tanggal 7 september 2023 sekaligus memberi arahan/bersosialisasi dengan warga Desa Banyu Urip untuk memberi materi pentingnya bersosial media dengan benar dan bahayanya kecanduan bermain judi online, kami dari tim Mahasiswa KKN UMK Kelompok 111 melakukan sosialisasi UU ITE secara manual/ceramah mendatangi kelompok ibu-ibu KWT yang sedang mengadakan rapat di sore hari jam 15.00-17.00 WIB. Kami menyampaikan bahwa bersosial media itu ada hukumnya, seperti contoh: Pasal 433 RKUHP "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran


dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 4,5 juta". Dengan adanya tim KKN UMK 111 memberikan sosialisasi warga Desa Banyu Urip kedepannya bisa lebih berhati-hati dalam bersosial media dan bisa menggunakan sosial media dengan benar.

Informasi transaksi elektronik atau disingkat ITE merupakan hukum yang mengatur berbagai kejahatan atau kriminal yang terkait informasi transaksi elektronik dan mengatur para pemakainya melalui penggunaan sarana atau media elektronik. Peraturan terkait disahkan guna membuat aturan dan memudahkan pemakaian serta transaksi elektronik yang sangat populer pada masa ini. Dirancangnya UU ITE bertujuan guna memberikan perlindungan bagi orang sebagai pengguna teknologi serta pihak-pihak terkait. Dalam rangka sebagai tindakan preventif serta memantau anomalitas yang bisa terjadi pada penggunaan teknologi. Perundang-undangan ITE telah memiliki fungsi tersendiri maka lahirlah UU, yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik dalam UU nomor 11 tahun 2008 terkait penggunaan teknologi. Tindak kejahatan dalam dunia maya melalui penggunaan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*. Kejahatan yang sering dilakukan melalui media internet adalah perjudian online (*Gambling online*). Teknologi Informasi tersebut akhirnya banyak disalahgunakan menjadi sebuah media yang tepat guna melakukan tindakan melanggar hukum, seperti melakukan perjudian online melalui media internet. Perjudian menjadi semakin marak dilakukan oleh masyarakat setelah berkembangnya internet yang dapat dijadikan media bermain judi. Dikarenakan jenis permainan yang beragam serta dapat diakses dalam waktu 24 jam, akibatnya pengguna tidak membutuhkan waktu tersendiri untuk bermain judi. Telah diatur mengenai ancaman hukuman pidana bagi para pemain judi tetapi yang dilakukan disuatu tempat tertentu bukan secara daring terkait dengan pasal 303 KUHP Negara Indonesia. Sehingga pihak yang tertangkap basah memainkan judi dapat terkena hukum pidana berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Judi Online merupakan penyakit masyarakat yang sedang marak saat ini dan sangat sulit diberantas oleh pemerintah baik itu situs judi online tersebut maupun orang yang main judi online. Masyarakat yang sudah mengenal judi online sangatlah susah untuk berhenti karena sudah kecanduan membuat seseorang pemain judi online kehilangan segalanya baik itu waktu, uang, bahkan keluarganya. Maka dari itu tim KKN UMK Kelompok 111 memberi arahan kepada sekelompok remaja yang sedang nongkrong di warung kopi dan pos ronda pada malam hari. Pentingnya mengenal hukum judi online berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE diatur Bab VII tentang perbuatan yang dilarang. Hal ini berarti setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian secara online. Kegiatan ini dilakukan oleh tim KKN Universitas Muria Kudus. Manfaat langsung dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah sebagai tambahan pengetahuan untuk warga, agar tidak bermain judi online.

Metode

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Desa Banyuurip, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati pada tanggal 7 September 2023. Kegiatan dilakukan secara langsung, mulai dari survei lokasi dan identifikasi masalah yang ada. Media yang kami gunakan adalah sosialisasi langsung dengan ibu-ibu KWT dan remaja Desa Banyuurip. Metode praktik langsung dengan cara presentasi guna memberikan pemahaman dan memberi arahan serta memberitahukan pentingnya paham hukum dalam bersosial media, diskusi dan sesi tanya jawab mengenai bersosial media dan bahaya judi online. Tim KKN juga memberi arahan untuk tidak bermain judi online, salah satunya dengan cara beralih ke game lain yang tidak memuat judi online, seperti: *mobilie legend*, *pubg*, dan *game* lainnya. Agar masyarakat khususnya kaum muda tidak terjerat dengan judi online, terlebih bisa mempunyai prestasi melalui *game* tersebut dengan mengikuti turnamen *e-sport* yang ada saat ini. Secara umum, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagaimana pada diagram 1.



Hasil dan Pembahasan

Pada tahapan awal mahasiswa KKN Universitas Muria Kudus Kelompok 111 melakukan wawancara kepada warga Desa Banyuurip, dan kami memilih kelompok ibu-ibu KWT dan Remaja yang nongkrong di warung kopi tiap malam, dari permasalahan tersebut yang dihadapi oleh warga Desa Banyuurip adalah belum paham pentingnya hukum dalam bersosial media dan cara menghindari situs-situs judi online yang sering tersebar di internet bahkan kadang ada pesan di whatsapp yang mengajak bermain judi online.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pada tanggal 7 September 2023 di kelompok ibu-ibu KWT dan remaja Desa Banyuurip. Hasil dari sosialisasi tentang “Pentingnya menggunakan sosial media dengan benar dan cara mencegah kecanduan bahaya judi online” adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa KKN Kelompok 111 Universitas Muria Kudus melakukan kunjungan kepada kelompok ibu-ibu KWT Desa Banyuurip terkait cara bersosial media dengan benar, memberikan pengetahuan tentang hukum bersosial media agar warga tidak terjebak dalam bersosial media dan menggunakan sosial media lebih berguna untuk diri sendiri ataupun orang lain dengan cara menggunakan sosial media untuk berdagang dan sebagainya.



Gambar 1. Sosialisasi di rumah KWT Moro Seneng Banyuurip

2. Melakukan sosialisasi terkait UU ITE bersosial media dengan benar dan bahaya judi online, bertujuan untuk warga Desa Banyuurip dapat menggunakan sosial media untuk hal positif serta meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah menjadi candu. Hal ini bertujuan agar dapat menghindari situs-situs judi online dan tidak terjebak di dalam situs tersebut. Tim KKN memberi contoh situs yang berbau judi online, sehingga masyarakat dapat menghindari hal tersebut, karena judi online sekarang sudah marak dan sulit untuk diberantas pemerintah.
3. Tim KKN memberi pengarahan agar situs dan pesan whatsapp yang berbau judi online untuk tidak diikuti, dan bagi seseorang warga yang sudah kecanduan bermain judi online kami memberi arahan untuk lebih baik bermain *game* yang bisa menghilangkan rasa kecanduan bermain judi online.

Simpulan

Berdasarkan hasil pengabdian tersebut, sosialisasi UU ITE bersosial media dan bahaya judi online dapat membuat warga Desa Banyuurip lebih memanfaatkan sosial media dengan hal positif dan bisa menghindari judi online yang sering tersebar di internet maupun pesan whatsapp. Melalui kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang terbatas, tentunya memberikan dampak yang kurang maksimal. Sehingga perlu diadakan kegiatan kegiatan pendukung dan promotif secara berkesinambungan untuk mendukung keberlangsungan program tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas ibu- ibu KWT dan remaja Desa Banyuurip.

Daftar Pustaka

- Mansur Arif, Didik dan Gultom, Elisatris.(2009) Aspek Hukum dan teknologi Informasi, Bandung; Refika Aditama
- Widodo.(2009).Sistem Pidana dalam Cyber Crime; Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime, Yogyakarta; Laksbang Meditama.
- Kusumo Vonny, Ie, Yuwono.(2021). Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Zega Ventry, Aruan Dkk.(2021). Pertanggung Jawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut ITE. Medan: Universitas Prima Indonesia Medan.
- Marbun, William Dwi,K.P. (2005). Tinjauan Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online di Indonesia Serta Pengawasan Dan Penerapan Sanksi. Bali: Universitas Udayana.